

## BAB II

### BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK

#### A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya.<sup>25</sup> Dengan berdasarkan pada pengertian kompetensi absolut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:<sup>26</sup>

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

---

<sup>25</sup> M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 53.

<sup>26</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka secara jelas bahwa penyelesaian perkara sengketa waris yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang waris tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi penjelasannya yaitu, “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Dalam Pasal 49 jo. Penjelasan umum Undang-Undang ini menentukan bahwa asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Hal ini berarti asas personalitas dalam bidang perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara kewarisan, subjek hukumnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri. Sehingga kewenangan mengadili Pengadilan Agama apabila ditinjau dari subjek hukum maka meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

## B. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik

Dalam perkara perdata tertentu yang ada di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila terjadi sengketa hak milik, kewenangan mengadilinya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama. Kewenangan mengadili tersebut dapat menjadi wewenang Pengadilan Negeri apabila sengketa hak milik atau sengketa yang lain muncul dalam perkara di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 49. Meskipun demikian, apabila sengketa hak milik atau sengketa yang lain muncul dalam perkara di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 turut terbawa ke dalam perkara yang diatur dalam Pasal 49 maka penyelesaiannya tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama, kecuali subjek hukumnya bukan masyarakat yang beragama Islam dan pihak yang lain berkeberatan karena telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, penyelesaian harus ditunda serta menunggu putusan mengenai objek sengketa oleh Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

Perihal di atas telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang isinya sebagai berikut:<sup>29</sup>

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang

---

<sup>28</sup> Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 165.

<sup>29</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 telah disebutkan bahwa ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan sengketa hak milik perkara perdata lain di luar Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 apabila subjek hukumnya adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Hal ini bertujuan agar tidak memperlambat proses persidangan.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan Pasal 50 (2) UU No. 3 tahun 2006 juga menyebutkan sebaliknya bahwa apabila subjek hukum yang mengajukan sengketa hak milik perkara perdata lain tersebut bukan subjek hukum yang bersengketa di Pengadilan Agama dalam hal ini adalah orang-orang yang memeluk agama lain (non muslim) maupun pihak yang berkeberatan karena telah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan objek sengketa yang sama, maka proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Penangguhan atau penundaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang merasa keberatan telah menunjukkan bukti ke Pengadilan Agama bahwa perkara dengan objek sengketa yang sama dengan objek sengketa di Pengadilan Agama telah diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 166.

<sup>31</sup> Ibid.

### **C. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik**

Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006, waris merupakan salah satu perkara perdata tertentu yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama apabila para pihak yang berperkara beragama Islam. Namun, Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya dalam mengadili perkara waris terdapat jangkauan yang perlu diperhatikan. Hal tersebut bertujuan agar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Pengadilan Agama tidak keluar dari apa yang menjadi kewenangannya. Jangkauan Pengadilan Agama dalam perkara waris meliputi:

#### **1. Asas Personalitas Keislaman**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 49 jo. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman dapat diartikan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara waris di lingkup hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam. Dapat diartikan juga bahwa ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa perkara waris yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama Islam, hanya menggunakan ketentuan hukum yang berada dalam lingkup hukum peradilan agama, bukan menggunakan ketentuan hukum dalam lingkup hukum peradilan umum. Berdasarkan hal tersebut, lingkup hukum dalam peradilan agama dilihat

dari subjek hukum atau pihak-pihak yang berperkara yaitu mencakup setiap orang atau masyarakat yang beragama Islam.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai orang-orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

## 2. Seluruh Bidang Hukum Waris Islam

Cakupan lingkup hukum waris Islam yang diterapkan kepada orang-orang yang beragama Islam di depan lingkungan Peradilan Agama adalah berdasar pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 147.

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Jika dijelaskan lebih lanjut maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan sesuai Pasal 49 huruf b adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Siapa yang menjadi ahli waris, meliputi ketentuan hukum antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris.
- b) Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
- c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu meliputi porsi bagian setiap ahli waris.
- d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil. Dari segi ketentuan hukum materiil, harta waris tertumpuk tidak diperkenankan dalam hukum waris Islam sehingga wajib dibagikan segera setelah warisan terbuka. Sementara dari segi ketentuan hukum formil terdapat dua kemungkinan, yaitu pembagian berdasarkan putusan pengadilan dan pembagian berdasarkan permohonan pertolongan.

### 3. Permasalahan Sengketa Hak Milik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah mengatur mengenai permasalahan sengketa hak milik yang

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua...*, 149-151.

termuat dalam Pasal 50 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- a) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b) Apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.<sup>35</sup>

Menurut Muchtar Zarkasy, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 memberi wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa hak milik dalam perkara perdata lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam dengan tujuan penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga proses persidangan tidak menguras waktu yang lama lantaran harus menunggu putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.<sup>36</sup>

Berdasarkan yang telah penulis uraikan dalam bab ini, maka didapatkan beberapa batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik. Batasan-

---

<sup>35</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 111.

<sup>36</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum...*, 111-112.

batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa hak milik dan sengketa waris dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tentang Subjek Hukum Yang Berperkara

Batasan mengenai subjek hukum yang berperkara ini dapat dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mana subjek hukumnya adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal ini berlaku apabila dalam perkara waris didapati adanya sengketa hak milik yang merupakan akibat hukum dari perkara sebagaimana dimaksud, maka dapat diterapkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan catatan para pihak beragama Islam. Jika didapati ada pihak yang beragama selain agama Islam serta berkeberatan, maka yang diterapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mana akan berakibat kepada lamanya proses persidangan dikarenakan harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik yang mana didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Meskipun dalam mengadili sengketa hak milik ternyata objek sengketanya sama dengan objek sengketa dalam Pengadilan Agama, kewenangan mengadili sengketa hak milik

tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri selama subjek hukum yang berperkara bukan orang-orang yang beragama Islam serta objek sengketa sebagaimana dimaksud bukan merupakan perkara-perkara perdata yang diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

b. Tentang Objek Perkara

Mengenai objek perkara ini juga merupakan batasan dari kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik. Batasan tersebut terletak pada objek yang digugat saja, kecuali terhadap objek sengketa yang di luar Pasal 49 maka penyelesaian sengketa hak milik bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Terkait penyelesaian terhadap objek yang digugat saja, apabila tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 50 ayat (2), maka objek yang menjadi sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sedangkan objek gugatan di luar sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Keterkaitan antara sengketa hak milik yang pada prinsipnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berupa objek yang sama akan menimbulkan akibat hukum yaitu dua putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri dengan

Pengadilan Agama. Persamaan objek tersebut yang kemudian menjadi dasar gugatan sengketa hak milik terhadap perkara-perkara perdata yang termasuk ke dalam kompetensi Pengadilan Agama. Atas dasar tersebut, maka dengan adanya ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

c. Tentang Sifat Perkara

Yang dimaksud sifat perkara dalam hal ini adalah apakah perkaranya berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Artinya, apabila perkara sengketa hak milik itu berdiri sendiri serta perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama juga berdiri sendiri, maka Pasal 50 ayat (2) tidak dapat diterapkan karena kedua perkara sebagaimana dimaksud tidak memiliki kaitan satu dengan yang lain. Akibat hukum dari sifat perkara yang berdiri sendiri tersebut kewenangan mengadilinya akan kembali kepada prinsipnya yaitu sengketa hak milik ke Pengadilan Negeri dan perkara sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila ternyata sengketa hak milik tersebut tidak berdiri sendiri dalam arti turut terbawa ke dalam perkara perdata yang termuat dalam Pasal 49, maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama.